



PENGARUH PERUBAHAN REZIM PERPAJAKAN ATAS BEBAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UMKM

Nurul Fina Farhana
Politeknik Keuangan Negara STAN

Arief Budi Wardana
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: 2301190558_nurul@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[13 07 2022]

Dinyatakan Diterima
[28 08 2022]

KATA KUNCI:

administrasi perpajakan, efektivitas, kepatuhan pajak, UMKM, wajib pajak badan

KLASIFIKASI JEL:

ABSTRACT

Several methods of special treatment in calculating the tax payable to SME Corporate Taxpayers are an implication of the existence of tax reform. The purpose of this study is to analyze the level of compliance, the level of comparison of tax revenues, and the barriers to MSME corporate taxpayers in carrying out their tax administration. The research method is based on the type of qualitative research with a narrative paradigm. The study results indicate that the level of formal compliance of SME Corporate Taxpayers has been resolved, while material compliance is the opposite. Each sample of SME Corporate Taxpayers is also known to have different types of tax administration treatment according to their characteristics. The obstacles that are often found in SME corporate taxpayers are the lack of information regarding changes in the tax regime and the lack of eloquence of taxpayers in carrying out their duties. tax administration. For these obstacles, several efforts can be made to overcome them both preventively and repressively.

ABSTRAK

Beberapa metode perlakuan khusus dalam perhitungan pajak yang terutang pada Wajib Pajak Badan UMKM merupakan implikasi dari adanya reformasi perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepatuhan, tingkat komparasi penerimaan pajak, dan hambatan Wajib Pajak Badan UMKM dalam melakukan administrasi perpajakannya. Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian kualitatif dengan paradigma naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan UMKM sudah dapat tercapai, sedangkan kepatuhan material Wajib Pajak Badan adalah sebaliknya. Setiap sampel Wajib Pajak Badan juga diketahui memiliki jenis perlakuan administrasi yang berbeda sesuai karakteristiknya masing-masing. Hambatan yang sering ditemukan pada Wajib Pajak Badan UMKM adalah tidak ditemukannya informasi mengenai perubahan rezim perpajakan serta kurang fasihnya Wajib Pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya. Atas hambatan tersebut, beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengatasinya baik secara preventif maupun represif.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang marak dijalankan bagi pelaku sektor ekonomi dan berpengaruh secara signifikan kontribusinya dalam perekonomian negara. Jumlah UMKM memiliki pangsa lebih dari 90% dari tahun 2015 hingga 2019 serta berperan besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019). Walaupun terdampak pandemi, jumlah UMKM tetap mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusinya sebesar 65,47% terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2019 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019). Selain itu, jumlah UMKM per 2019 di Indonesia tersebut meningkat sebesar 1,98% dari tahun 2019 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019).

Tahun	Jumlah UMKM (juta)	Pangsa (%)	PDB atas Dasar Harga Berlaku (Rp Triliun)	Pangsa (%)
2015	59,26	99,99	6.228,28	61,41
2016	61,65	99,99	7.009,28	59,84
2017	62,92	99,99	7.820,28	60,90
2018	64,19	99,99	9.062,58	61,07
2019	65,47	99,99	9.580,76	60,51

Sumber: Diolah dari Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Akan tetapi, jumlah UMKM yang mendominasi sektor perekonomian tersebut tidak sebanding dengan kontribusinya dalam penerimaan perpajakan. Diketahui bahwa Pajak Penghasilan tercatat memiliki proporsi yang terbesar dalam struktur penerimaan perpajakan dengan kontribusi sebesar 49,95% di tahun 2019, disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah dengan kontribusi sebesar 34,38% di tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019).

Tahun	PPh UMKM (Rp Triliun)	PPh (Rp Triliun)	Persentase (%)
2015	3,40	602,31	0,56
2016	4,20	666,21	0,63
2017	5,70	646,79	0,88
2018	5,37	749,97	0,72
2019	7,50	772,26	0,97

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, 2019

Sementara itu, Pajak Penghasilan UMKM hanya memiliki proporsi sebesar 0,97% dari total penerimaan Pajak Penghasilan di tahun 2019 (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Hal ini menjadikan Pajak Penghasilan UMKM hanya memiliki kontribusi sebesar 0,000485% dari penerimaan perpajakan di tahun 2019 (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Mengingat pentingnya kontribusi perpajakan bagi penerimaan negara, maka reformasi di bidang perpajakan harus terus dimaksimalkan melalui berbagai kebijakan contohnya seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelum disahkan per tanggal 7 Oktober 2021, Rancangan Undang-Undang HPP yang dulunya bernama Rancangan Undang-Undang KUP ini sempat diangkat klausul tentang penghapusan fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh. Hal tersebut diakibatkan telah adanya rezim tersendiri Pajak Penghasilan final UMKM dan adanya rencana penurunan tarif Pajak Penghasilan untuk tahun mendatang (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Namun, dukungan terhadap UMKM juga harus tetap dimaksimalkan terutama di era pandemi sehingga diterbitkanlah regulasi yang selaras. Regulasi yang dimaksud antara lain diaturnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi UMKM yang menghitung Pajak Penghasilan final serta tetap dipertahankannya insentif pajak sesuai Pasal 31E UU PPh (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Hal ini membuat dalam praktiknya Wajib Pajak Badan UMKM masih dapat dikenakan beberapa perlakuan khusus di peraturan perpajakan. Perlakuan khusus yang pertama adalah ketentuan Pajak Penghasilan tarif umum yang diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perlakuan khusus yang kedua adalah ketentuan Pajak Penghasilan tarif final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018).

Adapun latar belakang pemilihan Wajib Pajak Badan sebagai objek penelitian adalah Wajib Pajak Badan antara satu dan lainnya dapat memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda-beda sesuai dengan kriteria Wajib Pajak Badan itu sendiri. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya bahwa Wajib Pajak Badan UMKM dapat membayar PPh yang terutang lebih besar maupun lebih kecil dibandingkan saat menggunakan PPh final sesuai PP 23/2018 (Aji, 2020). Penelitian lain menyebutkan bahwa objek penelitian dengan penghasilan neto yang terbilang kecil dapat menghasilkan beban pajak final yang lebih besar daripada Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang PPh (Christian & dkk, 2019). Selain itu, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa objek penelitian dalam realisasinya hanya dapat memanfaatkan PPh terutang sesuai dengan Pasal 31E karena omzet yang diperoleh telah melewati batas yang ditentukan dalam Pajak Penghasilan

final (Wikardojo & dkk, 2021). Berdasarkan alasan dan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 31E bagi Wajib Pajak Badan UMKM sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu fasilitas Pajak Penghasilan final.

2. KERANGKA TEORI

Kerangka teori didasarkan pada rumusan masalah berupa persoalan yang dihadapi Wajib Pajak Badan UMKM dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun rumusan masalah yang perlu diketahui pembahasan dan jawabannya adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Badan UMKM terhadap berakhirnya jangka waktu penerapan PP 23/2018?
- 2) Bagaimana perbandingan realisasi penerimaan pajak Wajib Pajak Badan UMKM berdasarkan ketentuan tarif PPh Pasal 31E dan tarif PP 23/2018?
- 3) Apa saja hambatan dan solusi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM berdasarkan ketentuan tarif PP 23/2018 dan tarif PPh Pasal 31E?

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh perorangan ataupun badan usaha sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Undang-Undang UMKM, UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi sosial.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP 7/2021), kriteria usaha yang menjadi bagian dari UMKM adalah sebagai berikut.

- 1) Usaha Mikro, yaitu jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki total modal usaha tidak termasuk tanah dan/atau bangunan tempat usaha paling tinggi Rp1 miliar atau peredaran bruto paling banyak Rp2 miliar.
- 2) Usaha Kecil, yaitu jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki total modal usaha tidak termasuk tanah dan/atau bangunan tempat usaha setidaknya Rp1 miliar s.d. Rp5

miliar atau peredaran bruto setidaknya Rp2 miliar s.d. Rp15 miliar.

- 3) Usaha Menengah, yaitu jenis usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang memiliki total modal usaha tidak termasuk tanah dan/atau bangunan tempat usaha mulai Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar atau peredaran bruto mulai Rp15 miliar s.d. Rp50 miliar.

2.2 Aturan Perpajakan Terkait UMKM Badan

Sebelum PP 23/2018 diberlakukan, terdapat PP 46/2013 yang mengatur tentang pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak dengan omzet tertentu. Perbedaan dari perubahan peraturan tersebut yaitu adanya penurunan tarif dari yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5%. Pertimbangannya adalah agar tidak memberatkan UMKM yang harus membayar pajak baik di saat untung maupun rugi. Selain itu, target sebetulnya dari kebijakan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha. Akan tetapi, prinsip pemajakan yang sama perlakuannya membuat kebijakan ini diperuntukkan bagi semua subjek pajak baik orang pribadi maupun badan yang memenuhi kriteria.

PP 23/2018 yang kini berlaku mengatur tentang Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh subjek pajak. Adapun peredaran bruto yang dimaksud adalah peredaran bruto sebelum tahun pajak pembayaran termasuk peredaran bruto dari cabang.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP 23/2018, objek pajak yang dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah penghasilan yang berasal dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dengan peredaran bruto tertentu selama batas jangka waktu yang ditetapkan. Adapun penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh Wajib Pajak Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PP 23/2018 berikut.

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan bebas.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.

- 3) Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- 4) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Adapun jenis Wajib Pajak Badan dan jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final adalah berikut.
 - 1) Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma dengan jangka waktu selama 4 tahun.
 - 2) Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas memiliki jangka waktu selama 3 tahun.

Jangka waktu tersebut terhitung sejak:

- 1) tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak Peraturan Pemerintah ini diberlakukan atau
- 2) tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a PP 23/2018, Wajib Pajak dapat untuk tidak menggunakan PPh tarif final apabila telah memilih untuk menggunakan PPh tarif umum. PPh tarif umum yang dimaksud terdiri atas PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, PPh Pasal 17 ayat (2a), dan PPh Pasal 31E. Wajib Pajak Badan dalam praktiknya menggunakan PPh tarif umum Pasal 17 ayat (2a). Adapun PPh tarif umum Pasal 31E diberikan kepada Wajib Pajak Badan yang memiliki omzet tertentu.

Jenis PPh tarif umum yang menjelaskan perhitungan pajak oleh Wajib Pajak Badan adalah Pasal 17 ayat (2a) UU PPh. Bagi Wajib Pajak Badan, penghitungan pajak dilakukan dengan menggunakan tarif pajak tunggal yang berarti berapa pun besarnya penghasilan akan tetap dikenakan tarif pajak yang sama. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1b) dan (2a) Undang-Undang PPh, PPh tarif umum Wajib Pajak Badan berubah dari 28% menjadi 25% sejak tahun 2010.

Namun, pada perkembangannya PPh tarif umum Wajib Pajak Badan tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta akan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 20% yang akan mulai berlaku pada tahun 2022. Hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Namun, tarif tersebut kembali mengalami penyesuaian yang mana PPh tarif umum Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2022 adalah tetap 22%. Hal ini sesuai dengan perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang HPP.

Jenis PPh tarif umum yang menjelaskan perhitungan pajak oleh Wajib Pajak Badan dengan kriteria tertentu adalah Pasal 31E Undang-Undang PPh. Berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang PPh, Wajib Pajak Badan yang mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar.

Fasilitas berupa pengurangan tarif tersebut dihitung dengan cara mengalikan 50% dari PPh tarif umum Wajib Pajak Badan dengan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang memperoleh fasilitas. Apabila peredaran bruto berada di bawah sampai dengan Rp4,8 miliar, keseluruhan dari PhKP yang dihasilkan akan memperoleh fasilitas pengurangan tarif.

Apabila peredaran bruto berada di atas Rp4,8 miliar dan masih di bawah Rp50 miliar, PhKP yang memperoleh fasilitas dapat dicari dengan membagi Rp4,8 miliar dengan jumlah peredaran bruto lalu dikali dengan total PhKP. Sementara itu, selisih antara total PhKP dan PhKP yang memperoleh fasilitas akan langsung dikalikan dengan PPh tarif umum Wajib Pajak Badan dan tidak akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Contohnya apabila peredaran bruto sebesar Rp24 miliar dan PhKP sebesar Rp10 miliar, PhKP yang memperoleh fasilitas adalah sebesar Rp2 miliar ($Rp\ 4,8\ \text{miliar} / Rp24\ \text{miliar} \times Rp10\ \text{miliar}$) dan PhKP yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar Rp 8 miliar ($Rp10\ \text{miliar} - Rp2\ \text{miliar}$).

2.3 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan merupakan keadaan Wajib Pajak yang memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakannya (Lado & Budiantara, 2018). Sementara itu, Nadiani & Utama (2019) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan sikap atau perilaku Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan.

Kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Mursalin (2021), moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Cahyanti dkk (2019) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Pranata dkk (2015) bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Selain itu, Torgler (2003) juga menjelaskan bahwa moral pajak akan

berbanding lurus dengan kuatnya kelembagaan dan berbanding terbalik dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang.

Moral pajak yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan juga sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Teori yang dikemukakan oleh Ajzen (2012) ini menyatakan bahwa niat atau kemauan yang besar akan memengaruhi bagaimana kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan terkait kuat dan lemahnya niat untuk berperilaku antara lain sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku.

Selain moral pajak, kepatuhan pajak dapat pula dipengaruhi oleh sanksi, kesadaran pajak, pemahaman akan aturan perpajakan, dan pelayanan petugas pajak (Tene & dkk, 2017). Sementara itu, Rahayu (2017) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, pemahaman aturan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, penegakan hukum, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Menurut Astuti & dkk (2020), kepatuhan formal dan material dapat dilihat dari bagaimana semua ketentuan yang sudah ditetapkan dipenuhi oleh Wajib Pajak di antaranya dengan mengisi formulir pajak, menghitung pajak terutang dengan benar, dan menyetorkan pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurmantu (2005) bahwa kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan yang terbatas pada pemenuhan kewajiban Wajib Pajak secara formal sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang perpajakan. Contoh kepatuhan formal terdiri atas melakukan pendaftaran dan pengukuhan, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan pajak sebelum batas akhir. Kepatuhan material adalah kepatuhan yang mencakup pemenuhan secara substansif isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Adapun contoh kepatuhan material terdiri atas memahami bahasa peraturan perundang-undangan perpajakan serta mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan PPh sesuai isi dan jiwa ketentuan perpajakan.

Kepatuhan material sendiri dapat mencakup kepatuhan formal yang berisi prosedur umum kewajiban perpajakan (Nurmantu, 2005). Hal ini didukung oleh pendapat Syahdan & dkk (2018) bahwa kepatuhan formal menjadi bagian dari kepatuhan material.

Persamaan perlakuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bagian dari persamaan

perlakuan di mata hukum menjadi bagian yang esensial dalam sistem perpajakan yang adil dan merata. Menurut John Rawls (1971), tingkat kepatuhan cenderung semakin menurun dan *tax evasion* akan semakin meningkat dengan semakin tingginya ketidakadilan dalam sistem perpajakan menurut persepsi Wajib Pajak. Dengan demikian, pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak serta sesuai dengan manfaat yang akan diterima.

2.4 Efektivitas Penerimaan Pajak

Berdasarkan pengertiannya, efektivitas dapat ditinjau dari berbagai sisi. Efektivitas menurut sisi kebijakan publik merupakan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik. Maka, suatu kebijakan dikatakan efektif apabila memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat sebagai sasaran yang telah ditentukan (Pekei, 2016, p. 69). Efektivitas menurut sisi manajemen adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi, sehingga kegiatan disebut efektif apabila suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2017, p. 134).

Efektivitas menurut sisi ekonomi merupakan sebaik apa pekerjaan dilakukan sesuai dengan perencanaan awal, waktu, kebutuhan biaya, maupun mutunya (Wijayanti & dkk, 2018). Selain itu, efektivitas berorientasi pada hasil atau keluaran (output) yang lebih baik (Gaspersz, 1988). Mahmudi (2010) juga menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Secara hukum, efektivitas menjadi salah satu aspek yang penting karena dapat menjadi cerminan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat (Lathif, 2017). Berdasarkan berbagai pengertian efektivitas dari berbagai sisi, efektivitas sangat erat kaitannya tentang korelasi antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas dari sisi perpajakan dapat digambarkan sebagai ukuran besarnya realisasi penerimaan pajak yang dihubungkan dengan target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Efektivitas penerimaan pajak tersebut dapat dihitung dengan melihat perbandingan antara potensi pajak dan realisasi penerimaan perpajakan yang dihasilkan. Tingkat efektivitas penerimaan pajak sendiri dapat dicari dengan rumus realisasi penerimaan pajak dibagi target penerimaan pajak dan dikali seratus persen (Suci & dkk, 2019). Dengan demikian, efektivitas tidak

melihat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan sesuai target yang ditentukan, tetapi melihat apakah sesuatu yang sudah direncanakan dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suci dkk (2019), tingkat efektivitas penerimaan pajak dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Adapun klasifikasi pengukuran efektivitas adalah berikut.

- 1) Sangat efektif apabila perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak lebih dari 100%.
- 2) Efektif apabila perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak berkisar antara 90% s.d. 100%.
- 3) Cukup efektif apabila perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak berkisar antara 80% s.d. 90%.
- 4) Kurang efektif apabila perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak berkisar antara 60% s.d. 80%.
- 5) Tidak efektif apabila perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak kurang dari 60%.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Barat, Kalimantan Barat, Indonesia. Latar belakang pemilihan lokasi objek penelitian tersebut adalah karena adanya kepastian data yang tersedia sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian kualitatif dengan paradigma naratif. Penelitian kualitatif merupakan asumsi dan penggunaan kerangka interpretatif atau teoretis yang menginformasikan studi tentang makna dari masalah sosial atau manusia. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa penelitian kualitatif tidak hanya mencakup tentang persepsi dan pengalaman seseorang atau sekelompok orang, tetapi juga tentang cara memahami suatu fenomena kehidupan (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana suatu fenomena terjadi dengan informasi yang lebih detail melalui berbagai data yang diperoleh.

Pengertian studi naratif adalah kumpulan cerita individu baik dari dokumen maupun percakapan kelompok yang memuat tentang pengalaman hidup (Creswell & Poth, 2018). Latar belakang digunakannya paradigma naratif adalah untuk memahami bagaimana perspektif dan pandangan seseorang terhadap

masalah yang diteliti, sehingga permasalahan tersebut dapat dianalisis berdasarkan hubungan antar cerita yang diperoleh.

Metode pengumpulan data dengan paradigma naratif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Creswell dan Poth (2004, dikutip dalam Czarniawska, 2018) menyatakan bahwa terdapat tiga cara untuk mengumpulkan data dalam studi naratif, yaitu merekam kejadian yang langsung, memunculkan data melalui wawancara, dan meminta data melalui media.

Pada penelitian ini, jenis data kualitatif yang utama dikumpulkan dan digunakan adalah wawancara dan dokumen. Data kualitatif berupa wawancara diperoleh dari hasil wawancara dengan *Account Representative* (AR) di KPP Pratama Pontianak Barat, 4 (empat) sampel Wajib Pajak Badan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak Barat, serta pihak akademisi. Sementara itu, data kualitatif berupa dokumen diperoleh dari sumber data lain yang dijadikan referensi yaitu jurnal dan peraturan terkait.

Adapun pertimbangan 4 (empat) Wajib Pajak Badan UMKM yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini terletak pada kriteria peredaran usaha yang memenuhi yaitu sampai dengan Rp4,8 miliar setahun serta perbedaan cara dan kondisi masing-masing Wajib Pajak Badan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Diketahui Wajib Pajak Badan UMKM A masih melakukan penyeteroran PPh yang bersifat final walaupun telah melewati jangka waktu pemanfaatannya. Wajib Pajak Badan B telah melakukan penyeteroran PPh tarif umum dan telah melewati jangka waktu pemanfaatan PPh yang bersifat final. Wajib Pajak Badan UMKM C masih melakukan penyeteroran PPh yang bersifat final dan belum melewati jangka waktu pemanfaatannya. Wajib Pajak Badan UMKM D tetap melakukan penyeteroran PPh yang bersifat final dan tidak terdapat jangka waktu dalam pemanfaatannya.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Kepatuhan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak Badan UMKM terhadap Berakhirnya Jangka Waktu Penerapan PP 23/2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan fiskus, adanya perubahan rezim perpajakan dari PPh tarif final ke PPh tarif umum dapat mengakibatkan perubahan jumlah Wajib Pajak Badan UMKM sesuai dengan besarnya tarif pajak yang digunakan. Adanya perubahan rezim perpajakan tersebut nyatanya tidak memengaruhi kewajiban

perpajakan Wajib Pajak Badan UMKM dalam pembukuan. Kewajiban Wajib Pajak Badan UMKM dalam pembukuan seharusnya sudah optimal karena berdasarkan aturannya Wajib Pajak Badan tersebut sudah diwajibkan menggunakan mekanisme pembukuan baik dengan menggunakan PPh tarif final maupun PPh tarif umum. Hal ini juga didukung oleh pernyataan akademisi bahwa Wajib Pajak Badan UMKM sudah semestinya melakukan pembukuan dan PP 23/2018 lebih dikhususkan untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam mempelajari mekanisme pembukuan.

Sementara itu, menurut akademisi kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM terbagi atas kepatuhan secara formal maupun material. Kepatuhan secara formal yaitu berupa penyampaian SPT Tahunan sesuai prosedur yang berlaku, sedangkan kepatuhan secara material yaitu berupa kebenaran pengisian dan pelaporan penghasilan dari kegiatan usaha Wajib Pajak Badan UMKM. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM secara formal seharusnya sudah bisa teratasi. Hanya saja tingkat kepatuhan material nya masih perlu menjadi perhatian mengingat banyaknya indikasi upaya yang dapat dilakukan Wajib Pajak Badan UMKM untuk menghindari pajak. Mengingat sistem perpajakan yang *self assessment*, maka upaya mengatasi penghindaran pembayaran pajak harus didukung oleh suplai data dari pihak ketiga agar fiskus dapat membandingkan ketidakbenaran pelaporan Wajib Pajak Badan UMKM.

Berdasarkan pernyataan di atas, pembagian atas kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM menjadi kepatuhan formal dan material telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti & dkk (2020). Selain itu, pernyataan oleh akademisi tersebut telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahdan & dkk (2018). Kepatuhan material secara tidak langsung cakupannya lebih besar daripada kepatuhan formal sehingga kegiatan penyampaian SPT tahunan sesuai dengan prosedur merupakan bagian atas kebenaran Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan penghasilannya. Hal ini dapat dibuktikan dari kepatuhan material yang perlu mendapatkan perhatian khusus daripada kepatuhan formal itu sendiri.

Fiskus juga menyatakan adanya perubahan rezim perpajakan seharusnya dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM. Adapun dasar dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM dapat dilihat dari apakah tarif pajak tersebut memberatkan atau tidak. Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM juga dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti adanya insentif pajak yang dapat meringankan beban pajak. Adapun faktor internal

berupa kesadaran Wajib Pajak Badan UMKM yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif sangat jarang terjadi dan biasanya hanya dilakukan karena adanya kebutuhan pribadi yang mendesak dari Wajib Pajak sendiri untuk mendapatkan NPWP.

Pernyataan fiskus di atas erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mursalin (2021) dan Cahyanti dkk (2019) bahwa kesadaran Wajib Pajak sebagai faktor internal dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM walaupun tidak secara signifikan. Selain itu, faktor eksternal berupa tarif pajak, insentif pajak, dan perubahan rezim perpajakan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) tentang hal-hal yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan.

4.2 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan UMKM Berdasarkan Ketentuan Tarif PPh Pasal 31E dan Tarif PP 23/2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan fiskus, diketahui bahwa pengaruh berubahnya rezim perpajakan terhadap besar kecilnya target dan realisasi Pajak Penghasilan tetap tergantung dari keuntungan Wajib Pajak Badan tersebut. Adapun target penerimaan pajak yang ditentukan tiap tahun secara umum tetap harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tidak semua Wajib Pajak Badan UMKM dengan tarif PPh tarif umum Pasal 31E dalam praktiknya lebih besar menanggung beban pajak dibandingkan PPh tarif final PP 23/2018. Begitu pula sebaliknya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh jenis sektor usahanya dan rata-rata tingkat margin di setiap sektor usaha tersebut. Jika dilihat dari masing-masing sektor usaha, adanya banyak jenis PPh yang mungkin dibayarkan membutuhkan banyak usaha untuk menelusuri apa saja jenis PPh yang dibayarkan, baik PPh tarif final 0,5% maupun PPh tarif final lainnya seperti PPh Final atas sewa, PPh Final atas konstruksi, PPh Final atas deposito, dan sebagainya. Begitu juga dengan PPh tarif umum yang memiliki beberapa jenis tarif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Badan UMKM A, diketahui bahwa Wajib Pajak bergerak di bidang layanan psikologi dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Wajib Pajak berdiri dengan bentuk usaha CV dan terdaftar di KPP Pratama Pontianak Barat sejak tahun 2004. Kemudian, Wajib Pajak mengalami perubahan bentuk usaha menjadi PT sejak tahun 2014. Wajib Pajak dalam praktiknya menerapkan mekanisme pembukuan secara umum dan sesuai standar yang

berlaku. Dalam administrasi perpajakannya, Wajib Pajak di setiap bulannya masih melakukan penyetoran pajak dari peredaran usaha dikali dengan tarif 0,5%. Wajib Pajak juga melakukan pelaporan pajak secara tahunan dengan batasan waktu paling lambat di bulan April. Akan tetapi, Wajib Pajak Badan UMKM A seharusnya sudah harus beralih menggunakan PPh tarif umum. Hal ini disebabkan Wajib Pajak Badan UMKM A tersebut belum memperoleh informasi tentang jangka waktu PP 23/2018.

Tabel 1. Perbandingan Beban Pajak Wajib Pajak Badan UMKM A

PPh Terutang	PP 23/2018	Pasal 31E UU PPh
Sebulan	Rp350.000	Rp4.400.000
Setahun	Rp4.200.000	Rp52.800.000

Diketahui informasi bahwa laba kotor per bulan yang dimiliki Wajib Pajak Badan UMKM A adalah berkisar antara Rp50 s.d. Rp70 juta serta biaya operasional secara rutin per bulan kurang lebih Rp30 juta. Adapun peredaran usaha selama setahun yang dimiliki Wajib Pajak Badan UMKM A adalah berkisar Rp840 juta. Tabel 1 menunjukkan bahwa fasilitas PP 23/2018 dengan tarif 0,5% menghasilkan beban pajak yang jauh lebih rendah dibandingkan PPh Pasal 31E UU PPh. Hal ini dapat diakibatkan oleh faktor beban operasional yang cukup kecil sehingga margin yang dihasilkan Wajib Pajak Badan UMKM A dapat mencapai hingga 57%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Badan UMKM B, diketahui bahwa Wajib Pajak menjalani usaha jasa bongkar muat dan berdiri dengan bentuk usaha PT sejak tahun 2011. Wajib Pajak juga sudah terdaftar di KPP Pratama Pontianak Barat sejak tahun 2011. Wajib Pajak dalam praktiknya sudah menerapkan mekanisme pembukuan dengan adanya pegawai khusus yang mengurus. Wajib Pajak dalam administrasi perpajakannya menggunakan PPh tarif umum senilai 11% setelah mendapat pemberitahuan saat melaporkan pajak. Sebelumnya, Wajib Pajak menggunakan PPh tarif final senilai 0,5%. Akan tetapi, Wajib Pajak Badan UMKM B baru mengetahui perihal kewajiban perpajakannya yang sudah berubah saat melaporkan pajak di kantor pajak. Hal ini membuat Wajib Pajak Badan UMKM B sebelumnya sudah terlanjur menyetorkan PPh tarif final PP 23/2018. Pada akhirnya, mekanisme pemindahbukuan pun dipilih Wajib Pajak Badan UMKM B dengan harapan agar dapat mengurangi beban pajaknya.

Tabel 2. Perbandingan Beban Pajak Wajib Pajak Badan UMKM B

PPh Terutang	PP 23/2018	Pasal 31E UU PPh
Sebulan	Rp83.333	Rp330.000
Setahun	Rp1.000.000	Rp3.960.000

Diketahui informasi bahwa laba kotor per bulan yang dimiliki Wajib Pajak Badan UMKM B kurang lebih adalah Rp17 juta per bulan serta laba bersih yang dihasilkan kurang lebih Rp36 juta per tahun. Adapun peredaran usaha selama setahun yang dimiliki Wajib Pajak Badan UMKM B adalah berkisar Rp200 juta. Tabel 2 menunjukkan bahwa fasilitas PP 23/2018 dengan tarif 0,5% menghasilkan beban pajak yang lebih rendah dibandingkan PPh Pasal 31E. Hal ini dapat diakibatkan faktor margin yang dihasilkan Wajib Pajak Badan UMKM B yang cukup tinggi yaitu senilai 18%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Badan UMKM C, diketahui bahwa Wajib Pajak bergerak dalam jenis usaha penyewaan mobil serta berdiri dan terdaftar di KPP Pratama Pontianak Barat dengan bentuk usaha CV sejak tahun 2019. Wajib Pajak dalam administrasi perpajakannya menggunakan PPh tarif final 0,5%. Wajib Pajak Badan UMKM C belum diwajibkan untuk menyetorkan PPh tarif umum PPh Pasal 31E mengingat belum melewati jangka waktu yang ditetapkan sesuai PP 23/2018. Selain itu, Wajib Pajak Badan UMKM C juga belum terlalu fasih dalam mekanisme pembukuan.

Tabel 3. Perbandingan Beban Pajak Wajib Pajak Badan UMKM C

PPh Terutang	PP 23/2018	Pasal 31E UU PPh
Sebulan	Rp20.833	Rp0
Setahun	Rp250.000	Rp0

Diketahui informasi bahwa laba kotor per bulan yang dimiliki Wajib Pajak Badan UMKM C kurang lebih adalah Rp4 juta per bulan serta beban operasional kurang lebih Rp62,3 juta per tahun. Adapun peredaran usaha selama setahun yang dimiliki Wajib Pajak Badan UMKM C adalah berkisar Rp50 juta. Tabel 3 menunjukkan bahwa fasilitas PP 23/2018 dengan tarif 0,5% menghasilkan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan PPh Pasal 31E. Hal ini dapat diakibatkan faktor kerugian yang dialami Wajib Pajak Badan UMKM C yang cukup tinggi yaitu hampir mencapai 25%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Badan UMKM D, diketahui bahwa Wajib Pajak berbentuk usaha PT dan bergerak di bidang jasa konstruksi. Wajib Pajak berdiri dan telah terdaftar di KPP Pratama Pontianak Barat sejak tahun 2015. Wajib Pajak dalam praktiknya sudah menerapkan mekanisme pembukuan dengan mengumpulkan kegiatan transaksi yang ada. Wajib Pajak juga menerapkan administrasi perpajakan secara daring. Walaupun perusahaan memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar, perusahaan tidak menerapkan PPh tarif final 0,5% tetapi menerapkan PPh tarif final jasa konstruksi sebesar 2%. Wajib Pajak Badan UMKM D tidak menyetorkan PPh tarif final PP 23/2018 karena jasa konstruksi termasuk ke objek final yang khusus sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Wajib Pajak Badan UMKM D juga tidak menyetorkan PPh tarif umum karena tidak terdapat penghasilan nonfinal yang dihasilkan.

Diketahui informasi bahwa laba kotor per tahun yang dimiliki Wajib Pajak Badan UMKM D kurang lebih adalah Rp20 juta per bulan serta beban operasional kurang lebih Rp19 juta per bulan. Oleh karena itu, Wajib Pajak Badan UMKM D tersebut dapat menyetorkan sendiri pajak sebanyak Rp33.333 tiap bulan kepada KPP Pratama Pontianak Barat paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terutang. Wajib Pajak Badan UMKM D yang hanya dapat memanfaatkan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi membuktikan bahwa tidak semua Wajib Pajak Badan yang peredaran usahanya paling banyak Rp4,8 miliar akan menggunakan PPh tarif final 0,5% secara *default*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aji (2020), perubahan metode perhitungan perpajakan akan berdampak pada besarnya PPh terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan UMKM. Diketahui bahwa apabila persentase laba bersih tidak melebihi 4,5%, PPh tarif umum Pasal 31E yang terutang akan lebih kecil dibandingkan dengan saat menggunakan PPh tarif final PP 23/2018. Begitu pula sebaliknya.

Adapun perbandingan Persentase laba bersih yang dihasilkan pada masing-masing Wajib Pajak Badan UMKM dapat ditunjukkan pada Tabel 4. Jika diasumsikan laba bersih sebelum pajak sama dengan PhKP, perbandingan persentase laba bersih pada masing-masing Wajib Pajak Badan UMKM berturut-turut adalah 57,14%, 18,00%, (24,60%), dan 5,00%.

Perbedaan persentase laba bersih yang dihasilkan pada masing-masing Wajib Pajak Badan UMKM berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Diketahui persentase laba bersih Wajib Pajak Badan UMKM A mencapai 57,14% sehingga membuat beban Pajak Penghasilan yang

bersifat final akan jauh lebih kecil dibandingkan Pajak Penghasilan yang bersifat umum. Persentase laba bersih Wajib Pajak Badan UMKM B mencapai 18,00% sehingga membuat beban Pajak Penghasilan yang bersifat final juga masih lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Penghasilan yang bersifat umum.

Persentase laba bersih Wajib Pajak Badan UMKM C lebih rendah daripada 4,5% bahkan mencapai nilai negatif diakibatkan kerugian yang dialami yaitu sebesar 24,60%. Hal ini membuat beban Pajak Penghasilan yang bersifat final akan lebih besar dibandingkan dengan Pajak Penghasilan yang bersifat umum. Persentase laba bersih Wajib Pajak Badan UMKM D mencapai 5,00% sehingga seharusnya beban Pajak Penghasilan yang bersifat final lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Penghasilan yang bersifat umum. Akan tetapi, Wajib Pajak Badan UMKM D telah memanfaatkan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh sehingga persentase laba bersih tidak akan berpengaruh dalam kewajiban perpajakannya.

Tabel 4. Perbandingan Persentase Laba Bersih Wajib Pajak Badan UMKM

Wajib Pajak Badan UMKM	Peredaran Bruto (Rp juta)	Laba Bersih (Rp juta)	Persentase (%)
A	840	480	57,14
B	200	36	18,00
C	50	(12,3)	(24,60)
D	240	12	5,00

4.3 Hambatan dan Solusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Berdasarkan Ketentuan Tarif PP 23/2018 dan Tarif PPh Pasal 31E

Berdasarkan hasil wawancara dengan fiskus, diketahui bahwa penggalan potensi pajak tidak bisa terlepas dari sisi kesadaran Wajib Pajak Badan UMKM. Selain itu, kendala proses pemajakan dapat diakibatkan oleh Wajib Pajak yang belum sepenuhnya mengerti aturan perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak serta pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi bagian penting dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak selain sistem administrasi, kualitas pelayanan, penegakan hukum, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Sementara itu, akademisi berpendapat bahwa dampak dari perubahan rezim perpajakan dapat dirasakan baik dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. Menurut akademisi, dampak yang akan dirasakan dari sisi fiskus terhadap perubahan rezim perpajakan dari final ke umum adalah tidak terlalu signifikan karena infrastruktur dan sistem yang sudah terdigitalisasi. Walaupun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti masalah data untuk mengecek kepatuhan material Wajib Pajak Badan UMKM dan masalah kualitas Sumber Daya Manusia yang menanganinya. Kepatuhan material Wajib Pajak yang meningkat akan menyebabkan penerimaan negara khususnya pajak yang akan meningkat pula.

Berdasarkan pernyataan di atas, kepatuhan material menjadi penting karena memuat tidak hanya bagaimana semua kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, melainkan juga bagaimana semua kewajiban perpajakan tersebut dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, kepatuhan material mencakup hal yang lebih luas daripada kepatuhan formal. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahdan & dkk (2018) dan Astuti & dkk (2020).

Cara menyikapi hambatan Wajib Pajak Badan UMKM menurut fiskus adalah dengan lebih memperbanyak sosialisasi. Penerapan pemajakan Wajib Pajak Badan UMKM dapat lebih maksimal dengan adanya paguyuban dari Wajib Pajak Badan UMKM itu sendiri serta adanya keterlibatan bantuan instansi lain. Adapun terhadap Wajib Pajak Badan UMKM yang seharusnya menggunakan PPh tarif umum di tahun 2021, kemungkinan besar sosialisasi belum sampai kepada pihak yang bersangkutan. Walaupun Wajib Pajak Badan UMKM sudah terlanjur melakukan setoran PPh tarif final PP 23/2018, masih terdapat mekanisme pemindahbukuan pada waktu pelaporan.

Adapun solusi yang dapat diberikan terhadap Wajib Pajak Badan UMKM yang terdampak perubahan rezim perpajakan tersebut oleh akademisi adalah dengan diberlakukannya asistensi dalam arti pendampingan dan sosialisasi. Fiskus juga dapat memberikan surat himbauan, SMS massal, atau bentuk pemberitahuan lainnya kepada Wajib Pajak Badan UMKM sebelum batas waktu pelaporan pajak tahunan. Selain itu, adanya kerja sama dengan pihak akademisi juga dapat dilakukan agar dapat mengedukasi Wajib Pajak Badan UMKM. Hal ini mengingat walaupun secara normatif setiap orang dianggap tahu hukum, pada kenyataannya semua orang belum tentu tahu. Oleh karena itu, surat pemberitahuan dan himbauan perlu dimaksimalkan guna mengingatkan Wajib Pajak

dalam memenuhi administrasi perpajakannya dengan benar.

Solusi yang dapat ditempuh tersebut erat kaitannya dengan salah satu hal yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak, yakni kualitas pelayanan petugas pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tene dkk (2017) dan Rahayu (2017). Kualitas pelayanan berupa sosialisasi, asistensi, kerja sama, dan penyebaran informasi kepada Wajib Pajak Badan UMKM dapat berdampak positif terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut.

- 1) Perubahan rezim perpajakan tidak memengaruhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan UMKM dalam pembukuan. Perubahan rezim perpajakan dari PPh tarif final ke PPh tarif umum seharusnya dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM. Hal yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak Badan UMKM yang mengalami perubahan rezim perpajakan adalah pada jumlah omzet dan laba yang dihasilkan (kepatuhan material).
- 2) Terkait realisasi penerimaan pajak Wajib Pajak Badan UMKM, dapat diuraikan bahwa tidak semua Wajib Pajak Badan UMKM dengan PPh tarif umum Pasal 31E dalam praktiknya lebih besar menanggung beban pajak dibandingkan dengan PPh tarif final PP 23/2018. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan atas perbandingan pengenaan PPh tarif final dan PPh tarif umum terhadap Wajib Pajak Badan UMKM di KPP Pratama Pontianak Barat, diketahui bahwa tiap sampel pelaku usaha memiliki jenis perlakuan administrasi perpajakan yang berbeda sesuai karakteristiknya masing-masing.
- 3) Hal-hal penting terkait hambatan dan solusi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM dapat diuraikan sebagai berikut.
 - a) Perubahan rezim perpajakan tidak menjadi masalah yang terlalu signifikan bagi fiskus. Akan tetapi, hambatan yang perlu menjadi perhatian adalah dari sisi kesadaran Wajib Pajak Badan UMKM.

Hambatan bagi Wajib Pajak Badan UMKM yang seharusnya sudah mengalami perubahan rezim perpajakan antara lain terdapat probabilitas belum diterimanya informasi mengenai perubahan rezim perpajakan itu sendiri serta beban pajak yang dibayar setelah perubahan rezim perpajakan dapat saja lebih besar daripada pajak yang sebelumnya. Hambatan bagi Wajib Pajak Badan UMKM yang belum mengalami perubahan rezim perpajakan adalah belum terlalu fasih dalam menggunakan aplikasi daring sebagai sarana pelaporan pajak, belum mengerti cara membuat laporan keuangan, serta belum siap dalam memberlakukan PPh tarif umum yang lebih rumit.

- b) Solusi terhadap masalah mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM antara lain lebih diperbanyak sosialisasi, dilakukannya asistensi dalam arti pendampingan, diberikannya pemberitahuan ke Wajib Pajak dengan surat himbuan dan/atau SMS massal, serta dilakukannya tindakan kerja sama dengan pihak akademisi. Selain itu, Wajib Pajak Badan UMKM secara mandiri dapat melakukan upaya konsultasi kepada *Account Representative* (AR) dan bertanya di *helpdesk* pada kantor pajak terkait. Adapun tindakan represif yang dapat dilakukan Wajib Pajak Badan UMKM adalah dengan digunakannya mekanisme pemindahbukuan terhadap PPh tarif final yang sudah terlanjur disetor agar beban pajak dapat berkurang.

6. IMPLIKASI DAN SARAN

Jurnal ini diharapkan mampu untuk menjadi acuan bagi para pembacanya, menjadi referensi bagi penulis lain, serta menjadi saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan dari penelitian. Selain itu, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih tidak luput dari berbagai kekurangan. Maka, penulis memberikan saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mencari lebih lanjut apa saja komponen yang dapat dibandingkan dalam mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan pada perbandingan realisasi penerimaan pajak PPh yang bersifat final maupun PPh yang bersifat umum sehingga hasil pembahasan menjadi lebih baik dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Aji, I. P. (2020). Implikasi Penerapan Ketentuan Umum PPh bagi WP Badan UMKM. *Prosiding Seminar Nasional Kahuripan I*, 17-21.
- Ajzen, I. (2012). *The Theory of Planned Behavior*. (A. K. P. A. Van Lange, Ed.) Sage Publications Ltd.
- Astuti, S., & dkk. (2020). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Garut. *Wahana Akuntansi*, 32-40.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019. Indonesia: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.kemenkopukm.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2019). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2015-2019. Indonesia. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Budiman, J., & Herkulana. (2021). Peran UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pontianak. *Ekonomi Integra*, 91-98.
- Cahyanti, d. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo. *Ekonomi, Manajemen, & Akuntansi*, 40-57.
- Christian, Y. A., & dkk. (2019). Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Empat Tujuh Abadi Jaya. *Riset Akuntansi*, 10-17.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*. 4th Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Memahami Pasal 31E, Insentif UMKM yang Urung Dihapus dalam UU HPP*. Direktorat Jenderal Pajak.

- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Gaspersz, V. (1988). *Manajemen Produktivitas Total*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Investasi. (2020). *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*. Retrieved from [bkpm.go.id: https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/](https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/)
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *Riset Akuntansi Mercu Buana*, 59-84.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Palar Pakuan Law Review*, 73-94.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (4th ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mursalin. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Media Wahana Ekonomika*, 340-354.
- Nadiani, P., & Utama, P. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*, 1550-1579.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal, Rekayasa Sains)*. Bandung: Graha Ilmu.
- Rawls, J. B. (1971). *A Theory of Justice*. Unite State of America: Harvard University Press.
- Santoso, Y. I. (2020). *Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang membayar Pajak Melandai*. Retrieved from [nasional.kontan.co.id: https://nasional.kontan.co.id/news/](https://nasional.kontan.co.id/news/)
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suci, T. S., & dkk. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final pada KPP Pratama Manado. *Riset Akuntansi*, 362-370.
- Syahdan, S. A., & dkk. (2018). Determinan Faktor-Faktor Penggunaan E-Filling terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Studi pada Dosen PTS di Banjarmasin. *Simposium Nasional Akuntansi XXI*.
- Tene, J. H., & dkk. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 443-453.

Tommy. (2021). *Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?* Retrieved from Sobat Pajak: <https://www.sobatpajak.com/article/>

Torgler, B. (2003). *Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance*. Basel: University of Basel.

Wijayanti, A., & dkk. (2018). Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar IPA Ditinjau dari Kemampuan Berkomunikasi Siswa. *Pijar MIPA*, 51-55.

Wikardojo, S., & dkk. (2021). Analisis Fasilitas Tarif Pajak Penghasilan Terutang Ditinjau dari Penghasilan Bruto. *Paradigma Ekonomika*, 417-424.

Wildan, M. (2021, July 5). *Rencananya, Fasilitas Pengurangan Tarif 50% Pasal 31E UU PPh Dihapus*. Retrieved from news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/>